BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 15 November 2023

Nomor : 062/PM.00.02/K.KS-06/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara
di –
Tempat

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap dana kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengimbau kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota bersumber dari:
   a. Partai Politik;
   b. calon anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
   c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019;

2. Dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 UU Nomor 7 Tahun 2017;

3. Sumber dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat 3) UU Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023;

4. Sumber/penerimaan dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berupa uang wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023;

5. Peserta Pemilu, pelaksana Kampanye, dan tim Kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
   a. Pihak asing
   b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
   c. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
   d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
   e. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

6. Berdasarkan penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah:
   - Yang dimaksud *"pihak asing"* adalah warga negara asing, pemerintah asing. perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing, dan warga negara asing;
   - Yang dimaksud *"penyumbang yang tidak jelas identitasnya"* dalam ketentuan ini meliputi:
     1. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
     2. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye;
   - Tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

7. Peserta Pemilu, pelaksana Kampanye, dan tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017;

8. Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampaye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017;

9. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 UU Nomor 7 Tahun 2017;

10. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017; dan

11. Pelaksana dari Tim Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas Negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian surat imbauan ini disampaiakan. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA

MARFA'I

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara